



**BUPATI TRENGGALEK**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 188.45/763/35.03.001.03/2018**

**TENTANG**

**PENGANUGERAHAN SOETRAN AWARDS TAHUN 2018**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada desa yang inovatif dalam membangun desanya, sesuai hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Tim Penelis *Soetran Award* terhadap penganugerahan *Soetran Awards* untuk tata kelola inovatif desa perlu dilakukan penganugerahan kepada desa peraih inovasi terbaik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penganugerahan *Soetran Awards* Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Penganugerahan Soetran *Award* Tahun 2018 dengan kategori sebagai berikut:

- I. Kategori Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pelayanan Publik

1. Terbaik I:

Desa : Pringapus  
Kecamatan : Dongko  
Judul inovasi : Menuju Tuntas Adminduk Dengan Stelsel Aktif.

2. Terbaik II:

Desa : Dawuhan  
Kecamatan : Trenggalek  
Judul inovasi : SELAT BUNDA OK TU (Skrining lansia dan penyakit tidak menular buat Dawuhan oleh kader/petugas)

II. Kategori Inovasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terbaik I:

Desa : Nglebo  
Kecamatan : Suruh  
Judul inovasi : Wisata Gunung Lingga (WTL) Rumah Kedua Tempat Menggali Harta.

2. Terbaik II:

Desa : Ngares  
Kecamatan : Trenggalek  
Judul inovasi : 6 (enam) Program Kaliku : Kali dan Lingkungan Kumiliki.

III. Kategori Inovasi Pengembangan Ekonomi Desa

1. Terbaik I:

Desa : Karangsooko  
Kecamatan : Trenggalek  
Judul inovasi : PADELING : UMKM Binaan Pemerintah Desa Karangsooko.

2. Terbaik II:

Desa : Malasan  
Kecamatan : Durenan  
Judul inovasi : Kampung Toga Asman : Tanaman Obat Keluarga Asuhan Mandiri.

KEDUA : Kategori terbaik I sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berhak menerima piagam penghargaan dan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Kategori terbaik II sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

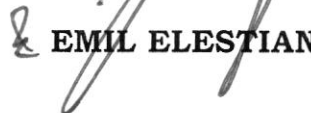
KESATU Keputusan Bupati ini berhak menerima piagam penghargaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penganugerahan Soetran Awards ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 AUG 21 2018

 **BUPATI TRENGGALEK**

 **EMIL ELESTIANTO DARDAK**